

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

NOMOR : 21.a/PP.00.02/K.SG-08/10/2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR : 19/PP.00.02/K.SG-08/08/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka Utara

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 12/HK.01.01/K.SG-08/08/2023 tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Kolaka Utara Nomor : Sprin / 493 / V / RES.1.24. / 2023 tanggal 10 Mei 2023
7. Surat Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Nomor B-299 / P.3.16/Es.1/03/2023, tanggal 03 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:**
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.**
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Rincian sebagai berikut:**
1. Penasehat Rp. 1.600.000.-/bulan
 2. Pembina Rp 1.450.000.-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000.-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000.-/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara**
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Kolaka Utara
Pada Tanggal : 11 Oktober 2023

KETUA,



RUSDI, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 21.a/PP.00.02/K.SG-08/10/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
KOLAKA UTARA

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUSDI, S.IP	Ketua Bawaslu Kab. Kolaka Utara	Penasehat
2.	AKBP. ARIF IRAWAN, S.H., S.I.K., M.H	Kapolres Kolaka Utara	Penasehat
3.	HENDERINA MALO, S.H.,M.Hum	Kejari Kolaka Utara	Penasehat
4.	HATISNAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kolaka Utara (Kordiv Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Pembina
5.	MOCHAMAD SALMAN,S.H.,S.I.K.,M.H	WakaPolres Kolaka Utara	Pembina
6.	DANANG SUCAHYONO, S.H.,M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Pembina
7.	MIRNAWATI, S.M	Anggota Bawaslu Kolaka Utara (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Koordinator
8.	TOMMY SUBARDI PUTRA, S.Tr.K	Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara	Koordinator
9.	LA ODE MUHAMAD FIRMAN, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator
10.	IRWAN, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
11.	ISRAFIL, S.Sos., M.Si	BPP Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
12.	RASMA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
13.	ADYWINATA ANWAR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
14.	A.MUSABBIR	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
15.	ASDAR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
16.	MUFTI AMDAR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
17.	RISKA, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
18.	IRAWATI, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
19.	ARDATI, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara	Anggota
20.	BRIPTU FIRNANDO PASAE, S.H	BANIT IDIK 1 Satreskrim Polres Kolaka Utara	Anggota
21.	BRIKPA SAENAL	Banit 1 Satreskrim Polres Kolaka Utara	Anggota

22.	BRIGADIR ROSMAN AHMAD, S.H	Banit 3 Satreskrim Polres Kolaka Utara	Anggota
23.	SUPRITSON, SH.MH	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
24.	RIJAL SAPUTRA, S.H	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
25.	RIDWAN FIRMANSYAH, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota


 KETUA,

RUSDI, S.IP

Tembusan :

1. Bawaslu Prov. Sultra
2. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara
3. Polres Kolaka Utara
4. Arsip